



PERJANJIAN KERJASAMA JASA TRANSPORTIR (PENGANGKUTAN)

LIMBAH MEDIS B3

KLINIK PRATAMA RUTAN KELAS II B

(KOTA. BENGKULU)

DENGAN

PT. INDONESIA LESTARI GROUP

No: 010/ILG/KKS-BKLU/IX/2024

No : W.8.PAS.8.PK.05.1272

Perjanjian kerja sama jasa transportasi (Pengangkutan) limbah medis antara “**KLINIK PRATAMA RUTAN KELAS II B**” dengan “**PT.INDONESIA LESTARI GROUP**” dibuat di Provinsi Bengkulu dan ditandatangani pada hari **Jumat** Tanggal **13** bulan **September** tahun **2024** antara :

1. KLINIK PRATAMA RUTAN KELAS II B di Provinsi Bengkulu sebagai “**PIHAK PERTAMA**” diwakili oleh :

1. Nama : **Yulian Fernando, A.Md.I.P.S.Sos.**
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu
Unit Kerja : Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu

PENANGGUNG JAWAB KLINIK :

2. Nama : **Mimin Andi Wijaya**
NIK : 1771061402860003
SIP/STR : QT00000357083610
NPWP : 0000207969311000
Alamat Praktek : Jl. Kol Berlian, Malabero, Kec. Teluk Segera, Kota Bengkulu

2. PT. INDONESIA LESTARI GROUP sebagai (“**PIHAK KEDUA**”) Pengangkut limbah medis B3 dalam hal ini diwakili oleh

- Nama : **Budi Nuari Perdana, S.E**
Jabatan : Manager
Nib : 2401220067743

Dengan Nomor SK Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 Kementrian Lingkungan Hidup S.108/PSLB3-PLB3.PK/PLB.3/2/2023 dan Pemusnah Insinerator PT. Adhi Karya dengan nomor 80/PKS/ILG-ADHI/IV/2023.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA secara masing masing disebut “PIHAK” dan secara bersama disebut para “PARA PIHAK”

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. “PIHAK PERTAMA” adalah perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menghasilkan Limbah medis (limbah berbahaya B3)
2. “PIHAK KEDUA” adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pengangkutan transportasi limbah medis B3
3. Bahwa dalam upaya pengelolaan dan atau pemusnahan limbah medis hasil kegiatan usaha maka “PIHAK PERTAMA” menunjuk “PIHAK KEDUA” untuk mengangkut/menampung limbah hasil kegiatan usaha dari “PIHAK PERTAMA” sebagai mana ketentuan berdasarkan pada hal hal yang telah di uraikan diatas, maka “PARA PIHAK” bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
POKOK PERJANJIAN

“PIHAK PERTAMA” sebagai penghasil limbah B3 dengan ini menunjuk “PIHAK KEDUA” untuk melakukan pekerjaan pengangkutan, penampungan untuk kemudian dikirim kepada perusahaan pemamfaatan dan atau pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP dan “PIHAK KEDUA” dengan ini menyatakan kesediaannya untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
	



PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlaku sejak di tandatangani oleh “PARA PIHAK” untuk jangka waktu satu (1) tahun sehingga dengan demikian akan berakhir pada Tanggal **12 bulan September Tahun 2025**.
- 2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian, apapun alasannya, tidak akan mengurangi atau menghapus kewajiban masing-masing pihak yang telah dan masih terhutang berdasarkan perjanjian ini.
- 3. Apabila terjadi sesuatu pengakhiri terhadap perjanjian ini maka “PARA PIHAK” sepakat mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata, sepanjang di persyaratannya persetujuan pengadilan untuk memutuskan perjanjian.

PASAL 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab “PIHAK KEDUA” adalah sebagai berikut:

- 1. Pengambilan atau pengangkutan limbah B3 dari lokasi “PIHAK PERTAMA” (Limbah kategori A dan Kategori B yang tercantum di Pasal 4 Kewajiban Para Pihak)
- 2. Pengelolaan limbah B3 di tempatkan “PIHAK KEDUA” ketempat yang telah memenuhi ketentuan dari pihak berwenang.
- 3. “PIHAK KEDUA” mengirimkan limbah B3 kepada perusahaan yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengelola limbah secara peraturan.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam melaksanakan pekerjaan, “PIHAK KEDUA” mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1. Melakukan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang di tentukan dalam perjanjian ini.
- 2. Tanggung jawab limbah B3 telah beralih sepenuhnya dari “PIHAK PERTAMA” kepada “PIHAK KEDUA” setelah melewati pintu lokasi pihak pertama, atau setelah “PIHAK PERTAMA” mengantarkan limbah B3 nya kepada “PIHAK KEDUA”.
- 3. “PIHAK KEDUA” dalam melakukan pengelolaan limbah medis yang dimaksud akan memberikan lembaran manifest sesuai ketentuan yang berlaku kepada “PIHAK PERTAMA”.
- 4. “PIHAK PERTAMA” akan mendapat surat kerjasama transportasi jasa pengangkutan limbah oleh “PIHAK KEDUA” dan “PIHAK PERTAMA”.
- 5. “PIHAK PERTAMA” Membayar biaya Administrasi Awal dan Biaya Transport selama lima tahun sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).
- 6. Biaya perpanjangan sebesar Rp. 455.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) /Tahun
- 7. Apabila “PIHAK PERTAMA” memutuskan kontrak secara sepihak maka “PIHAK PERTAMA” dikenakan biaya Pinalty dengan ketentuan :
 - a. “PIHAK PERTAMA” harus membayarkan Pinalty sebesar sisa kontrak yang akan diperpanjang.
 - b. Apabila “PIHAK PERTAMA” memutuskan kontrak karena sudah tidak aktif menjadi Tenaga Kesehatan atau Praktek Mandiri/Klinik/Puskesmas/Fasyankes lainnya sudah tidak beroperasi maka “PIHAK PERTAMA” harus membayar Pinalty Perpanjangan di 1 tahun berikutnya.

Pihak I	Pihak II
	

8. PIHAK PERTAMA” bersedia mengumpulkan limbah medisnya dan memasukkan tempat yang layak sebelum diangkut atau diantarkan kepada “PIHAK KEDUA”
9. “PIHAK PERTAMA” dan “PIHAK KE DUA” bersepakat surat perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan akan di perpanjang secara otomatis setiap tahunnya.
10. “PIHAK PERTAMA” bersedia membayar jasa transportasi limbah kepada “PIHAK KEDUA” sesuai draf harga dibawah ini.

NO	KODE LIMBAH B3	JENIS LIMBAH	SATUAN	HARGA
1	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	/Kg	
	JSP - 1	Jarum Suntik (sputit injeksi)	/kg	Rp. 22.000,-
	APD - 1	Alat Pelindung Diri (APD)	/kg	Rp. 22.000,-
2	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	/Kg	
	OED - 2	Obat Expired	/Kg	Rp. 22.000,-
3	B337-1	Kemasan produk farmasi	/Kg	
	VBO - 1	Vial – Ampul	/kg	Rp. 22.000,-
	BIO - 1	Botol Infus - Botol Obat	/kg	Rp. 22.000,-

11. Mekanisme penjemputan limbah B3 maksimal 80 hari untuk limbah kategori A dan limbah kategori B.
12. Untuk informasi apabila penjemputan limbah medis tidak dijemput pada waktunya harap menghubungi 0823-6036-6927 / 0811-6902-234

PASAL 5

PENGALIHAN PEKERJAAN

“PARA PIHAK” bersedia tidak mengalihkan atau memindahkan pekerjaan baik sebagian maupun seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab “PIHAK KEDUA” sesuai perjanjian ini.

PASAL 6

FORCE MAJEUR (KEADAAN MEMAKSA)

Yang dimaksud dengan peristiwa Force Majeur / keadaan memaksa adalah kejadian kejadian diluar kemampuan wajar suatu pihak sehingga bersangkutan tidak mungkin melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini. Dalam perjanjian ini peristiwa force majeure/keadaan memaksa tidak terbatas pada bencana alam seperti BANJIR, GEMPA BUMI, GUNUNG MELETUS, KEBAKARAN, PERANG, HURU HARA, PERUBAHAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH, DAN KONDISI EKONOMI YANG SEDEMIKIAN DRASTIS, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan “PARA PIHAK” untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini;

1. “PIHAK” yang terkena keadaan memaksa harus segera namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kalender, memberitahukan kepada “PIHAK” yang tidak kena keadaan memaksa secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan pekerjaan atau kewajiban lain dalam perjanjian ini, alasannya dan perkiraan lamanya penangguhan.
2. Apabila keadaan memaksa berlangsung sampai menimbulkan halangan dan keterlambatan dalam pelaksanaan ketentuan dari perjanjian selama 1(satu) bulan atau lebih maka “PARA PIHAK” harus bertemu untuk mengantisipasi dan mengurangi permasalahan yang di timbulkan akibat kejadian tersebut, apabila tidak di temukan jalan keluarnya maka perjanjian dapat ditunda, dimodifikasi atau di akhiri dengan suatu perjanjian diantara “PARA PIHAK”.
3. Dalam hal perjanjian tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan terjadinya keadaan memaksa, maka segala akibat yang di timbulkan akibat dari terlaksananya perjanjian

menjadi tanggung jawab masing – masing “PIHAK” dan satu “PIHAK” tidak dapat menuntut “PIHAK” lainnya atas tidak terlaksananya perjanjian tersebut.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 7

DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Atas perjanjian ini seluruh akibat hukumnya “PARA PIHAK” setuju dan sepakat untuk memiliki kedudukan hukum yang umum tetap dan tidak berubah, diwilayah kantor kepanitraan Pengadilan Negeri **Kota Bengkulu**.
2. Apa bila terjadi perselisihan sebagai akibat perjanjian ini atau dalam pelaksanaannya “PARA PIHAK” setuju dan sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawara untuk mencapai kesepakatan dalam musyawarah tersebut “PARA PIHAK” setuju menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri **Kota Bengkulu**.

PASAL 8
LAIN – LAIN

1. Hal hal yang dianggap penting dan belum cukup atau tidak diatur dalam perjanjian ini, akan dibuat dan ditentukan kemudian atas kesepakatan “PARA PIHAK” secara tertulis, dan segala perubahan atas perjanjian ini hanya sah apabila di tetapkan atas persetujuan “PARA PIHAK” secara tertulis. Kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk addendum terhadap perjanjian ini yang akan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini menetapkan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan diantara “PARA PIHAK” dan mengatasi perjanjian segala perjanjian atau kesepakatan sebelumnya diantara “PARA PIHAK” yang berkenan dengan pokok perjanjian ini.
3. “PARA PIHAK” bersepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan jika terjadi hal-hal yang dianggap perlu.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh “PARA PIHAK” dalam rangkap 2 (dua) dan bermatrai cukup yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA (1)
KEPALA RUTAN KELAS II B



YULIAN FERNANDO, A.Md.I.P.S.Sos
NIP. 19860718 200701 1 002

Bengkulu, 13 September 2024
PIHAK KEDUA (2)
MANAGER



BUDI NUARI PERDANA, S.E
NIP. 13012022 0001

